



**P U T U S A N**

Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RAMILUS MASHUR alias RAMLI** ; -----  
 Tempat lahir : Golo Jambu ; -----  
 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1988 ; -----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat tinggal : Kampung Golo Jambu, Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar  
 Mese Barat, Kabupaten Manggarai ; -----  
 A g a m a : Katholik ; -----  
 Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/  
 Penetapan Penahanan oleh ; -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;  
 -----  
 -
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 ;  
 -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;  
 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2014 ;

-----

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ; -----

**Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah disampaikan kepadanya ; -----**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 9 Oktober 2014, Nomor 121/ Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Oktober 2014, Nomor 121/Pen.Pid/2014/ PN.Rut, tentang penetapan hari sidang ; -----

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **RAMILUS MASHUR alias RAMLI** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum

Et Repertum dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

-----

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-36/RTENG/Euh.2/10/2014 tertanggal 20 Nopember 2014 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **RAMILUS MASHUR alias RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KENDARAAN RUSAK melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMILUS MASHUR alias RAMLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade EB-2574-BG warna orange ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Mely warna hijau ;
- 1 (satu) buah sandal merk Ando warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa Ramilus Mashur alias Ramli ;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-36/RTENG/EUH.2/10/2014, tertanggal 9 Oktober 2014 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RAMILUS MASHUR alias RAMLI**, pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di jalan umum jurusan kampung Golo Jambu – Iteng didesa Hili Hintir kecamatan Satar Mese Barat kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **telah mengemudikan kendaraan bermotor** berupa sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi EB-2574-BG warna orange, **yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain** yakni korban bernama REMIGIUS PINGGIS, **meninggal dunia dan sepeda motor rusak**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika itu terdakwa sedang buru-buru untuk suatu urusan, sehingga terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor tersebut, melaju dengan kecepatan  $\pm 80$  km/jam, dari arah utara (kampung Golo Jambu) menuju arah selatan (Iteng). Bahwa ketika terdakwa sampai di jalan pedesaan yang menghubungkan desa Hili Hintir – desa Todo, yang mana keadaan jalan beraspal baik dan bergerigi, dengan kondisi jalan lurus menurun, dari arah utara (Hili Hintir) menuju selatan (Iteng), sempit, arus lalu sepi, disebelah kiri dan kanan terdapat bahu jalan yang terbuat dari tanah dan merupakan daerah pemukiman penduduk, dalam jarak  $\pm 15$  meter terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki yakni korban REMIGIUS PINGGI dan saksi KOSMAS JONI berjalan dibahu jalan. Bahwa ketika itu, terdakwa sama sekali tidak berupaya menurunkan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan juga tidak membunyikan klakson member isyarat kepada pejalan kaki tersebut, sehingga ketika jarak antara terdakwa dengan pejalan kaki semakin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat ± 5 meter, terdakwa melihat korban REMIGIUS PINGGIS menyebrang jalan, tetapi terdakwa panik, gugup, tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghindari, dan akhirnya menabrak korban REMIGIUS PINGGIS dibadan jalan sebelah kiri dari arah utara, mengenai bagian samping kanan tubuh korban, yang terpejal jatuh digot sebelah kiri jalan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng terseret 5 meter kedepan lalu menabrak batu dipinggir jalan sebelah kanan, dan terdakwa sendiri terlempar kearah kiri jalan, (vide SKET TKP). Bahwa akibatnya korban meninggal dunia saat itu juga, sedangkan terdakwa pingsan dan sepeda motornya mengalami kerusakan dibagian depan ; -----

Akibat perbuatan terdakwa RAMILUS MASHUR alias RAMLI, menurut kesimpulan Visum et Repertum Mayat No. 001/22/502/PN/IX2014 tanggal 12 September 2014, dari PUSKESMAS NARANG, yang dibuat oleh dr. ELIAS KARLO WAJONG, pada korban REMIGIUS PINGGIS ditemukan : Terdapat luka robek dikepala bagian belakang kiri bawah dari luka kira-kira volume seratus lima puluh milliliter dan lekukan disekitar luka; terdapat luka robek dikepala bagian atas serta terdapat bengkak sekitar luka robek; tampak luka lecet dipelipis bagian kanan terdapat dua luka dipunggung bagian kiri; terdapat luka lecet dipinggang bagian kanan; terdapat luka lecet disiku tangan kiri; terdapat luka lecet dilutut kiri; terdapat dua luka lecet diibu jari kaki kiri; terdapat luka lecet dipunggung kaki kanan; terdapat luka lecet dari ibu jari sampai jari manis kaki kanan. Sebab meninggal diduga trauma tumpul dan keras ;

-----  
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; ----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan nya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

1 Saksi **AGUSTINUS TARANG alias GUSTI**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kampung Golo Jambu menuju Iteng tepatnya di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa Ramilus Mashur sedangkan korbannya bernama Remigius Pinggis ;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna orange dengan Nomor Polisi EB 2574 BG ;

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi tidak melihatnya secara langsung, namun sebelum kejadian, atau kira-kira 5 (lima) menit yang lalu, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Blade sempat mendahului sepeda motor saksi dengan kecepatan tinggi dari arah utara (Narang) menuju arah selatan (Iteng) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat memberikan pertolongan, karena saksi orang pertama yang berada di lokasi kejadian, saat itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa tergeletak di badan jalan sebelah kanan, sedangkan terdakwa tergeletak di sebelah jalan dengan banyak darah dimukanya ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari pertolongan dengan menahan kendaraan yang datang, setelah itu banyak orang datang lalu membawa terdakwa ke Puskesmas Narang, dan tidak lama kemudian ada orang yang melihat korban tergeletak di dalam got sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu diangkat dan di bawa pula ke Puskesmas Narang ;  
-----
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah sepi, jalan lurus, beraspal baik, jalan dari arah utara ke selatan jalannya menurun dan disekitarnya ada rumah penduduk ;  
-----
- Bahwa setelah kejadian saksi mendengar sudah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban dan sudah ada acara adat untuk mengurus kesepakatan damai ;  
-----
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;  
-----

- 2 Saksi **DONATUS ANTAS alias DON**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan anak saksi bernama Remigius Pinggis ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kampung Golo Jambu menuju Iteng tepatnya di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari warga yang melihat kejadian, yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa Ramilus Mashur yang saat itu mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna orange dengan Nomor Polisi EB 2574 BG ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena di telpon oleh teman anak saksi bernama Boni, kemudian saksi langsung menuju Puskesmas Narang dan disana saksi melihat anak saksi sudah meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka yang sudah dijarit di bagian kepala, setelah itu saksi membawa jenazah anak saksi ke rumah ;

- Bahwa saksi sempat melihat lokasi kecelakaannya yang merupakan jalan umum, beraspal lurus menurun dan tidak terlalu lebar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cuaca saat itu cerah tidak ada hujan dan tidak berkabut ;

-----

- Bahwa keesokan hari setelah kejadian sudah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga saksi dan sudah ada acara adat untuk mengurus kesepakatan damai serta pemberian santunan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

-----

3 Saksi **KOSMAS JONI alias DIMAS**, keterangan saksi tanpa di sumpah pada BAP

Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bernama Ramli dengan teman saksi bernama Remigius Pinggis yang sedang berjalan kaki ;

-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kampung Golo Jambu menuju Iteng tepatnya di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;

-----

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna orange dengan Nomor Polisi EB 2574 BG ;

-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika saksi dan korban sedang berjalan kaki dari arah selatan ke utara, saat mendengar bunyi sepeda motor dari belakang, saksi melihat korban berjalan disebelah kiri saksi lalu menyeberang jalan ke arah kiri, dan pada saat korban menyeberang jalan tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi melihat korban terpejal jatuh



ke dalam got sebelah kiri jalan sedangkan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lari ke arah kanan jalan kemudian menabrak batu dipinggir jalan sebelah kanan lalu jatuh dan terseret ke depan sedangkan pengendaranya terlempar ke arah kiri jalan ;

- Bahwa saksi hanya sempat mendengar suara sepeda motor dari arah belakang dan tidak ada mendengar bunyi klakson ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan beraspal lurus dan menurun dari arah selatan ke utara, dengan kondisi jalan sempit disebelah kanan dan kiri ada kebun dan perumahan penduduk serta tidak ada rambu-rambu atau marka jalan ;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu cerah, masih terang dan tidak ada hujan serta tidak berkabut, dengan lalu-lintas jalan sepi ;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sangat kencang saat itu, karena setelah menabrak korban, sepeda motor tersebut terseret cukup jauh ;

- Bahwa terdakwa tidak sempat menginjak rem sama sekali, karena saksi melihat langsung terdakwa menabrak korban secara langsung dari belakang, sehingga korban terlempar ke kiri jalan dan jatuh ke dalam got sebelah kiri jalan ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka pada bagian kepala belakang dan dari hidung, telinga, mulut mengeluarkan



darah selanjutnya korban meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan pengendara sepeda motor berlumurn darah pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian sudah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban dan sudah ada acara adat untuk mengurus kesepakatan damai ;

- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

4 Saksi **BONIFASIUS JERIBA alias BONI**, keterangan saksi tanpa di sumpah pada BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bernama Ramli dengan adik sepupu saksi bernama Remigius Pinggis yang sedang berjalan kaki ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kampung Golo Jambu menuju Iteng tepatnya di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena diberitahu oleh tante, selanjutnya yang menginformasikan adik sepupu saksi kecelakaan dan sekarang ada di Puskesmas Narang, mengetahui hal tersebut saksi



langsung pergi ke Puskesmas Narang melihat korban ;

- Bahwa saksi melihat korban menderita luka di kepala dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Narang ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan beraspal lurus dan menurun dari arah selatan ke utara, dengan kondisi jalan sempit disebelah kanan dan kiri ada kebun dan perumahan penduduk serta tidak ada rambu-rambu atau marka jalan ;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu cerah, masih terang dan tidak ada hujan serta tidak berkabut, dengan lalu-lintas jalan sepi ;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sangat kencang saat itu, karena setelah menabrak korban, sepeda motor tersebut terseret cukup jauh ;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian sudah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban dan sudah ada acara adat untuk mengurus kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayat Nomor 001/22/502/PN/IX2014 tanggal 12 September 2014, dari PUSKESMAS NARANG, yang dibuat oleh dr. ELIAS KARLO WAJONG, pada korban REMIGIUS PINGGIS ditemukan : Terdapat luka robek dikepala bagian belakang kiri bawah dari luka kira-kira volume seratus lima puluh milliliter dan lekukan disekitar luka; terdapat luka robek dikepala bagian atas serta terdapat bengkak sekitar luka robek; tampak luka lecet dipelipis bagian kanan terdapat dua luka dipunggung bagian kiri; terdapat luka lecet dipinggang bagian kanan; terdapat luka lecet disiku tangan kiri; terdapat luka lecet dilutut kiri; terdapat dua luka lecet diibu jari kaki kiri; terdapat luka lecet dipunggung kaki kanan; terdapat luka lecet dari ibu jari sampai jari manis kaki kanan. Sebab meninggal diduga trauma tumpul dan keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade EB-2574-BG warna orange ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Mely warna hijau ; -----
- 1 (satu) buah sandal merk Ando warna hitam ; -----

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu-lintas dan barang-barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana ini sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kampung Golo Jambu menuju Iteng tepatnya di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange Nomor Polisi EB 2574 BG yang melaju dengan kecepatan 80 Km/jam dari arah utara (Kampung Golo Jambu) ke arah selatan (Iteng), ketika terdakwa sampai di jalan pedesaan yang menghubungkan Desa Hili Hintir – Desa Todo, yang mana keadaan jalannya beraspal baik dan bergerigi dengan kondisi jalan menurun, sempit, arus jalan sepi dan disebelah kiri dan kanan terdapat bahu jalan, saat itu pada jarak  $\pm 15$  (lima belas) meter terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban dan saksi Kosmas Joni yang sedang berjalan di bahu jalan, saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, sehingga ketika jarak semakin dekat  $\pm 5$  (lima) meter, terdakwa melihat korban menyeberang jalan sehingga terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghindar dan akhirnya menabrak korban yang mengenai bagian samping kanan tubuh korban sehingga korban terpental jatuh ke dalam got, sedangkan sepeda motor terdakwa terseret ke depan dan akhirnya menabrak sebuah batu sehingga terdakwa terlempar ke arah kiri jalan ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia saat itu juga, sedangkan terdakwa pingsan ;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C ;

-----

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangam adalah sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat kejadian ;

-----

- Bahwa setelah kejadian sudah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban dan sudah ada acara adat untuk mengurus kesepakatan damai serta pemberian santunan ;

-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal atas perbuatannya ;

-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di pemeriksaan, satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu-lintas pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kampung Golo Jambu menuju Iteng tepatnya di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai antara sepeda motor Honda Blade warna orange Nomor Polisi EB 2574 BG yang dikendarai terdakwa Ramilus Mashur alias Ramli dengan seorang pejalan kaki bernama Remigius Pinggi ; -
- Bahwa benar kecelakaan tersebut berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange Nomor Polisi EB 2574 BG yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dari arah utara (Kampung Golo Jambu) ke arah selatan (Iteng), ketika terdakwa sampai di jalan pedesaan yang menghubungkan Desa Hili Hintir – Desa Todo,



yang mana keadaan jalannya beraspal baik dan bergerigi dengan kondisi jalan menurun, sempit, arus jalan sepi dan disebelah kiri dan kanan terdapat bahu jalan, saat itu pada jarak  $\pm 15$  (lima belas) meter terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban dan saksi Kosmas Joni yang sedang berjalan di bahu jalan, saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, sehingga ketika jarak semakin dekat  $\pm 5$  (lima) meter, terdakwa melihat korban menyeberang jalan sehingga terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya, karena tidak bisa menghindar akhirnya terdakwa menabrak korban yang mengenai bagian samping kanan tubuh korban sehingga korban terpelantai jatuh ke dalam got, sedangkan sepeda motor terdakwa terseret ke depan dan akhirnya menabrak sebuah batu sehingga terdakwa terlempar ke arah kiri jalan ; -----

- Bahwa benar kondisi jalan di lokasi kejadian lurus dan sepi, ber aspal baik dengan kondisi jalan menurun dan disekitar lokasi kecelakaan terdapat rumah penduduk ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai SIM C ; -----

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut menyebabkan saksi korban Remigius Pinggis meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Mayat Nomor 001/22/502/PN/IX2014 tanggal 12 September 2014, dari PUSKESMAS NARANG, yang dibuat oleh dr. ELIAS KARLO WAJONG, pada korban REMIGIUS PINGGIS ditemukan : Terdapat luka robek dikepala bagian belakang kiri bawah dari luka kira-kira volume seratus lima puluh milliliter dan lekukan disekitar luka; terdapat luka robek dikepala bagian atas serta terdapat bengkak sekitar luka robek; tampak luka lecet dipelipis bagian kanan terdapat dua luka dipunggung



bagian kiri; terdapat luka lecet dipinggang bagian kanan; terdapat luka lecet disiku tangan kiri; terdapat luka lecet dilutut kiri; terdapat dua luka lecet diibu jari kaki kiri; terdapat luka lecet dipunggung kaki kanan; terdapat luka lecet dari ibu jari sampai jari manis kaki kanan. Sebab meninggal diduga trauma tumpul dan keras ; -----

- Bahwa benar setelah kejadian sudah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban dan sudah ada acara adat untuk mengurus kesepakatan damai serta pemberian santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ;  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat kejadian ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya karena terdakwa sudah kehilangan istrinya ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap orang” ;
- 2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” ;
- 3 Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **RAMILUS MASHUR alias RAMLI** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ; -

Ad 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Pengemudi” adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kampung Golo Jambu menuju Iteng tepatnya di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai antara sepeda motor Honda Blade warna orange Nomor Polisi EB 2574 BG yang dikendarai terdakwa Ramilus Mashur alias Ramli dengan seorang pejalan kaki bernama Remigius Pinggi, yang mana pada saat kejadian terdakwa tidak memiliki SIM C ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Mengemudikan kendaraan bermotor*” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad 3. Unsur “*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah ketidak ada kesengajaan didalamnya atau ketidak hati-hatian dari terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Kematian atau meninggal dunia*” sesuai Pasal 1 huruf (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981 tentang “*Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Tubuh Manusia” adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 17.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kampung Golo Jambu menuju Iteng tepatnya di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor Honda Blade warna orange Nomor Polisi EB 2574 BG yang dikendarai terdakwa Ramilus Mashur alias Ramli dengan seorang pejalan kaki bernama Remigius Pinggi, yang mana kejadiannya bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange Nomor Polisi EB 2574 BG yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dari arah utara (Kampung Golo Jambu) ke arah selatan (Iteng), ketika terdakwa sampai di jalan pedesaan yang menghubungkan Desa Hili Hintir – Desa Todo, yang mana keadaan jalannya beraspal baik dan bergerigi dengan kondisi jalan menurun, sempit, arus jalan sepi dan disebelah kiri dan kanan terdapat bahu jalan, saat itu pada jarak  $\pm$  15 (lima belas) meter terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban dan saksi Kosmas Joni yang sedang berjalan di bahu jalan, saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, sehingga ketika jarak semakin dekat  $\pm$  5 (lima) meter, terdakwa melihat korban menyeberang jalan sehingga terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya, karena tidak bisa menghindar akhirnya terdakwa menabrak korban yang mengenai bagian samping kanan tubuh korban sehingga korban terpedal jatuh ke dalam got, sedangkan sepeda motor terdakwa terseret ke depan dan akhirnya menabrak sebuah batu sehingga terdakwa terlempar ke arah kiri jalan ;

-----

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan saksi korban Remigius Pinggis meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Mayat Nomor 001/22/502/PN/IX2014 tanggal 12 September 2014, dari PUSKESMAS NARANG, yang dibuat oleh dr. ELIAS KARLO WAJONG, pada korban REMIGIUS PINGGIS ditemukan : Terdapat luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dikepala bagian belakang kiri bawah dari luka kira-kira volume seratus lima puluh milliliter dan lekukan disekitar luka; terdapat luka robek dikepala bagian atas serta terdapat bengkak sekitar luka robek; tampak luka lecet dipelipis bagian kanan terdapat dua luka dipunggung bagian kiri; terdapat luka lecet dipinggang bagian kanan; terdapat luka lecet disiku tangan kiri; terdapat luka lecet dilutut kiri; terdapat dua luka lecet diibu jari kaki kiri; terdapat luka lecet dipunggung kaki kanan; terdapat luka lecet dari ibu jari sampai jari manis kaki kanan. Sebab meninggal diduga trauma tumpul dan keras ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” juga telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa duka terhadap keluarga korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan ; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----
- Terdakwa ikut membantu biaya pemakaman serta memberikan uang santunan terhadap keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade EB-2574-BG warna orange ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Mely warna hijau ;  
-----
- 1 (satu) buah sandal merk Ando warna hitam ;  
-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **RAMILUS MASHUR alias RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya*



*mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ; -----

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade EB-2574-BG warna orange ;

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Mely warna hijau ;

- 1 (satu) buah sandal merk Ando warna hitam ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa RAMILUS MASHUR alias RAMLI ;** -----

6 Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **08 Desember 2014**, oleh kami : **CONSILIA I. L. P. AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Desember 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YULIANUS KORO, SH.** sebagai Panitera pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH.**  
selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

-----  
**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**1 ARIEF MAHARDIKA, SH.**  
**L. P. AMA, SH.**

**TTD**

**2 PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**CONSILIA I.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**YULIANUS KOROH, SH.**

Untuk turunan resmi,  
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

**YULIANUS KOROH, SH.**  
**NIP. 1960 0720 198303 1 005**